



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERIODE TAHUN 2017-2022

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNYA, sehingga RSUD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kabupaten Buleleng periode Tahun 2017 - 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan IKU berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh RSUD Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga dokumen IKU periode Tahun 2017 - 2022 RSUD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen IKU ini masih jauh dari sempurna karena berbagai kendala yang kami hadapi sehingga masih diperlukan adanya

beberapa penyesuaian di tahun-tahun mendatang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tersusunnya dokumen IKU periode Tahun 2017 - 2022 RSUD Kabupaten Buleleng, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Om Santhi, Santhi, Santhi Om.

Singaraja, 02 Januari 2020

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

NIP. 19620204 198711 1 002

DAFTAR ISI

Pendahuluan	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Indikator Kinerja Utama	5
BAB III PENUTUP	7
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RSUD Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Renstra memuat Rencana Pembangunan 5 (lima) tahun dimana substansinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Buleleng perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu tugas instansi pemerintah. Target kinerja harus memiliki indikator kinerja yang jelas sebagai arah/sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, perlu adanya perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan sesuai target yang tertuang pada Renstra dan dipakai sebagai tolak ukur yang harus dicapai sesuai periode waktu.

Berkenaan dengan hal tersebut RSUD Kabupaten Buleleng menetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan menggunakan indikator hasil (outcome) RSUD Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi *"Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan"*.

1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten Buleleng dibentuk

diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut : RSUD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
 - a.1 Bagian Pelayanan terdiri dari :
 - Sub Bagian Ketenagaan dan Pengembangan Pelayanan
 - Sub Bagian Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan
 - a.2 Bagian Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - Sub Bagian Profesi Keperawatan
 - Sub Bagian Asuhan Keperawatan
 - a.3 Bagian Pelayanan Penunjang terdiri dari :
 - Sub Bagian Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik
 - Sub Bagian Logistik
- b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - b.1 Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Paramedik dan Non medik
 - b.2 Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Ketatausahaan Organisasi dan Hukum
 - b.3 Bagian Perencanaan Program dan Informasi terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Rekam Medik
 - Sub Bagian SIM-RS Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
- c. Wakil Direktur Keuangan terdiri dari :
 - c.1 Bagian Keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Anggaran
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
 - c.2 Bagian Akuntansi terdiri dari :
 - Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi
 - Sub Bagian Akuntansi Manajemen
 - c.3 Bagian Perlengkapan terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
 - Sub Bagian Kerumahtanggaan

1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi.

Adapun tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan juga pencapaian dari setiap organisasi yang ada yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja karyawan.
- b. Mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting atas kinerja yang akan diperlukan dalam sistem manajemen kerja yang baik.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Merealisasikan visi RSUD Kabupaten Buleleng yaitu *“Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan.”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap pengembangan pelayanan kesehatan secara maksimal, sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja merupakan suatu kesanggupan dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi RSUD Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui perjanjian kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi yang dinyatakan pada perjanjian kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan IKU suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja dalam dokumen IKU RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan RSUD Kabupaten Buleleng secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai IKU pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan IKU setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 dan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai IKU RSUD Kabupaten Buleleng adalah 1) Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi, 2) Persentase capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah, dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Rincian IKU RSUD Kabupaten Buleleng secara rinci terlampir dalam dokumen ini

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan strategis bagi kelangsungan hidup dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi. Penyusunan dokumen IKU RSUD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan dokumen Perencanaan berupa yaitu RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan. Disamping itu dokumen ini juga diharapkan mampu mendorong keberhasilan peningkatan kinerja RSUD Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Singaraja, 02 Januari 2020

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

NIP. 19620204 198711 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017 – 2022**

- Tugas Pokok : Membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2) Menyusun perencanaan yang meliputi usaha pelayanan medis, upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan pelatihan serta usaha sistem rujukan, Pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan rujukan.
3) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
4) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan guna peningkatan teknis dibidang kesehatan.
5) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
6) Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017/ Formula: Predikat Penilaian yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	RSUD Kabupaten Buleleng	
	% capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit/ Formula: Jumlah indikator SPM yang sesuai standar dibagi jumlah seluruh indikator SPM x 100%	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Kelompok Kerja SPM RSUD Kabupaten Buleleng	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Pelanggan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik / Formula: Survei Kepuasan Masyarakat = Total nilai dari persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi x nilai penimbang	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



dr. Gede Wiartana, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002